

Dinamika Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Citra Dewi Agustin¹, Dyah Ayu Nurhayati Asih²

^{1,2}Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

E-mail: cidewagustin@gmail.com¹, dyah4839@gmail.com²

Abstract. *Women's political representation in the world today has made significant progress, although it still faces many obstacles. Although many countries, including Rwanda and the Nordic countries, have successfully increased women's representation through quota policies, women still face major challenges in the form of discrimination, gender-based violence, and social stereotypes. The reality in Indonesia is still distant from this goal, even though the country has an affirmation policy that mandates a minimum quota of 30% of women's representation. This study is to investigate the roles and difficulties faced by women in politics, the effects of affirmative action laws, and the necessary steps to enhance women's involvement in political decision-making. The research method used is qualitative, using an approach that emphasizes literature study. The results show that despite the increase in women's representation in parliament, structural barriers and patriarchal culture are still the main challenges. Therefore, sustainable efforts are needed in the form of political education, structural support from political parties, and revision of regulations to strengthen affirmation policies to realize more equal political representation of women.*

Keywords: *Women's political representation; affirmation policy; gender discrimination.*

Abstrak. Perwakilan politik perempuan di dunia saat ini menunjukkan kemajuan signifikan meskipun masih menghadapi berbagai hambatan. Meskipun banyak negara, termasuk Rwanda dan negara-negara Nordik, berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan melalui kebijakan kuota, perempuan tetap menghadapi tantangan besar berupa diskriminasi, kekerasan berbasis gender, dan stereotip sosial. Kenyataannya di Indonesia masih jauh dari tujuan tersebut, meskipun negara ini memiliki kebijakan afirmasi yang mengamanatkan kuota minimum 30% keterwakilan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran dan kesulitan yang dihadapi perempuan dalam politik, dampak dari undang-undang tindakan afirmatif, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui pendekatan yang menekankan pada studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen, hambatan struktural dan budaya patriarki masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa pendidikan politik, dukungan struktural dari partai politik, serta revisi regulasi untuk memperkuat kebijakan afirmasi guna mewujudkan keterwakilan politik perempuan yang lebih setara.

Kata kunci: Perwakilan politik perempuan; kebijakan afirmasi; diskriminasi gender.

1. LATAR BELAKANG

Dinamika perwakilan politik perempuan saat ini menunjukkan kemajuan besar di beberapa tempat di seluruh dunia, meskipun ada banyak hambatan. Secara global, jumlah perempuan yang terlibat dalam politik telah meningkat, dan beberapa negara telah menerapkan kuota gender yang kuat untuk menjamin bahwa kedua jenis kelamin menerima representasi yang lebih baik. Misalnya, di negara-negara seperti Rwanda

dan beberapa negara Nordik, kebijakan pro-gender yang mendukung keterwakilan gender membuat banyak perempuan masuk ke parlemen.

Perempuan masih menghadapi banyak masalah, termasuk diskriminasi, kekerasan berbasis gender, dan stereotip yang menggambarkan mereka sebagai individu yang buruk. Meskipun ada kemajuan, masalah ini tetap ada. Meskipun banyak negara memiliki undang-undang yang mendukung kesetaraan, praktiknya seringkali tidak efektif, dan perempuan masih menderita diskriminasi dalam kehidupan politik dan sosial-ekonomi.

Hak perempuan dalam politik dan masyarakat diatur dalam pasal 7 CEDAW (Convention on the political elimination of all forms of discrimination), isinya mencakup bahwa perempuan mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintah beserta pelaksanaannya, memegang jabatan dalam pemerintahan, dan dapat pula berpartisipasi dalam organisasi nonpemerintah yang bertalian dengan masyarakat dan politik bernegara. Artinya, perempuan dapat memegang jabatan dan penyelenggaraan politik yang telah diatur oleh hukum nasional sama halnya laki-laki tanpa diskriminasi (Aziz & Hidayat, 2016).

Menurut UU No. 31 tahun 2002 tentang partai politik dan UU no. 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum diatur bahwa kuota keterwakilan perempuan berjumlah paling sedikit 30%. Namun pada kenyataannya, perempuan masih terus menghadapi tekanan dari sosial dan budaya mengenai diskriminasi gender. Perempuan masih harus menghadapi tantangan berupa persepsi dari orang-orang tentang perannya dalam masyarakat yang sudah menempel sejak dulu.

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah: Bagaimana peran dan tantangan keterwakilan perempuan dalam politik, dampak kebijakan afirmasinya, serta upaya untuk melibatkan perempuan dalam keterwakilan politik. Tujuan penelitian ini diharapkan bisa menambah perspektif baru mengenai keterlibatan perempuan dalam politik dan bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik kepada masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Ada beberapa teori yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, teori keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan dalam politik sangat terkait dengan

kesetaraan gender dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Studi ini melihat perubahan dalam keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di Indonesia, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan mereka dalam lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kedua, teori kehadiran politik oleh Anne Phillips. Phillips membangun teori kehadiran politik yang menekankan betapa pentingnya partisipasi perempuan di arena politik. Dirinya berpendapat bahwa kehadiran perempuan dalam arena politik dapat membawa perspektif dan kepentingan khusus yang diperlukan untuk pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, diharapkan bahwa perempuan yang bekerja di lembaga legislatif akan memiliki kapasitas untuk membuat kebijakan yang mempertimbangkan masalah gender dengan lebih baik.

Ketiga, teori tindakan afirmatif. Teori ini berpusat pada upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan melalui kebijakan kuota. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Indonesia menetapkan bahwa perempuan harus memiliki paling sedikit 30% dari daftar calon anggota legislatif. Namun, faktanya menunjukkan bahwa anggota parlemen perempuan masih jauh dari angka tersebut, seringkali di bawah 30%. Tujuan dari tindakan afirmatif ini adalah untuk mengatasi ketidaksetaraan yang telah ada sejak lama dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas beberapa masalah yang senantiasa muncul ketika pemilu berlangsung yaitu kurangnya partisipasi perempuan dalam politik. Penelitian ini mencoba menggali lebih dalam mengenai fenomena tersebut dan mengaitkannya dengan aturan-aturan yang berlaku serta teori-teori yang relevan. Penelitian ini memakai metode kualitatif yang dimana menekankan pada analisis berdasarkan fenomena sosial, budaya dan lingkungan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sumber sekunder yaitu studi pustaka dengan memakai sumber dari buku, jurnal dan data dari internet yang terpercaya dan relevan dengan judul artikel yang diambil.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika perwakilan politik perempuan di Indonesia merupakan topik penting yang mencerminkan tantangan dan kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender dalam politik. Berbagai penelitian dan artikel membahas isu ini dari berbagai perspektif, termasuk kebijakan afirmasi, partisipasi politik, dan hambatan yang dihadapi perempuan. Dinamika perwakilan politik perempuan di Indonesia merupakan isu yang sangat relevan dalam konteks pembangunan sosial dan politik. Meskipun terdapat kemajuan dalam hal keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, tantangan yang dihadapi masih signifikan.

Sejak diberlakukannya kebijakan afirmasi yang mengharuskan partai politik untuk mencalonkan minimal 30% perempuan, angka keterwakilan perempuan di DPR mengalami peningkatan. Data menunjukkan bahwa dari awalnya hanya 9% pada pemilu tahun 1999, naik menjadi 20,87% pada pemilu 2019. Selanjutnya data terbaru pada pemilu 2024 terjadi peningkatan menjadi 22,1% atau sekitar 1,6%, atau 180 kursi dari 580 kursi di DPR (Siaran Pers, 2024). Namun, angka tersebut masih jauh dari harapan, menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya efektif.

Keterlibatan perempuan dalam politik selain penting untuk menggapai kesetaraan gender, juga untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan perempuan terwakili dalam pengambilan keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan perempuan di parlemen dapat memperkuat demokrasi dan mendorong pembuatan kebijakan yang lebih responsif terhadap isu-isu yang dihadapi oleh perempuan dan anak-anak. Namun, perjalanan menuju keterwakilan yang lebih baik tidaklah mudah (Nurcahyo, 2016). Diskriminasi gender, budaya patriarki, dan kurangnya dukungan struktural bagi calon legislatif perempuan masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dan mengatasi tantangan yang ada.

Peran Perempuan dalam Politik

Perempuan memainkan peran penting dalam dinamika politik di Indonesia. Proses demokratisasi telah mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan, dengan kemunculan tokoh-tokoh politik perempuan yang semakin terlihat dalam berbagai lembaga pemerintahan. Namun, meskipun ada kemajuan, masih terdapat hambatan yang

signifikan seperti kekerasan politik dan beban ganda yang dialami oleh banyak perempuan.

Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai pengambil keputusan. Keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya mencerminkan keadilan gender, tetapi juga memperkaya proses pengambilan keputusan dengan perspektif yang lebih beragam. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi perempuan dalam mencapai keterwakilan yang setara masih signifikan.

Sejak dekade 1990-an, perempuan mulai muncul dan berperan aktif dalam politik, terutama setelah pemerintah Indonesia menandatangani Deklarasi Beijing pada tahun 1995, yang menegaskan pentingnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 juga menetapkan kuota minimal 30% untuk keterwakilan perempuan di partai politik dan lembaga legislatif. Meskipun ada kemajuan, seperti peningkatan jumlah anggota DPR perempuan dari 9% pada pemilu 1999 menjadi 22,1% pada pemilu 2019, angka tersebut masih di bawah target yang ditetapkan.

Salah satu faktor yang menghambat keterwakilan perempuan adalah dominasi laki-laki dalam struktur kepemimpinan partai politik. Banyak partai masih belum sepenuhnya mendukung calon perempuan dan sering kali menempatkan mereka pada posisi yang kurang strategis. Selain itu, kurangnya dukungan dari masyarakat dan budaya patriarki juga menjadi penghalang bagi perempuan untuk berkiprah lebih jauh dalam dunia politik. Kecuali bagi para petahana. Masih ada stratifikasi sosial yang mengakibatkan adanya kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Para perempuan yang memiliki keturunan tokoh tokoh dalam politik cenderung lebih mudah untuk menarik dukungan masyarakat dibanding yang baru memulai (Beni Ahmad Saebani, 2016).

Pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya terletak pada pemenuhan kuota, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk menyuarakan kepentingan dan hak-hak perempuan di tingkat kebijakan. Dengan lebih banyak perempuan terlibat dalam politik, diharapkan kebijakan yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan lainnya. Upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan melalui pendidikan politik dan dukungan struktural dari partai-partai politik sangat diperlukan agar suara perempuan dapat terdengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan politik.

Tantangan Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Indonesia masih jauh dari ideal. Meskipun ada kebijakan afirmasi yang menetapkan kuota minimal 30% untuk perempuan, realitasnya angka keterwakilan perempuan di DPR RI hanya mencapai 22,1% pada tahun 2024, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya tetapi masih di bawah target. Penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan ini berakar pada budaya patriarki yang mendominasi masyarakat Indonesia, serta kurangnya pendidikan politik dan dukungan struktural bagi perempuan. Tantangan keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multifaset.

Beberapa faktor utama yang menghambat keterwakilan perempuan meliputi,

1. Budaya Patriarki

Budaya yang masih kuat di masyarakat Indonesia sering kali membatasi peran perempuan dalam politik, menganggap bahwa urusan publik lebih cocok untuk laki-laki. Karena pengaruh budaya dan agama, masyarakat pada umumnya akan memilih laki-laki sebagai figur pemimpin. Perempuan seringkali mendapatkan stereotip yang buruk dalam memimpin sebuah organisasi atau pemerintahan.

2. Sistem Rekrutmen Partai

Banyak partai politik belum menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung calon perempuan, terutama dalam hal penempatan nomor urut strategis yang memengaruhi peluang terpilihnya. Dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa dalam pemilihan secara langsung, nomor urut dalam pemilihan umum memiliki kemungkinan lebih besar untuk menang. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih cenderung memilih calon yang nomor urutnya berada di urutan paling atas daripada yang bawah (Prihatini, 2019).

3. Keterbatasan Sumber Daya

Perempuan sering kali menghadapi kendala finansial dan akses terhadap pendidikan politik yang memadai, sehingga sulit untuk bersaing dengan calon laki-laki. Karena politik Perempuan ini terbilang baru dan lebih banyak pendatang baru, mereka harus lebih menyesuaikan diri di dunia politik dan menghadapi pesaing politik laki-laki yang lebih terkenal (Gomez & D'Antuono, 2023).

Selain itu, meskipun ada upaya dari pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan partisipasi perempuan, tantangan struktural dan budaya masih menjadi

penghalang utama. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa adanya perubahan signifikan dalam sistem politik dan dukungan yang lebih kuat dari partai politik, keterwakilan perempuan tidak akan mencapai angka yang diharapkan.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan pendidikan gender, komitmen partai politik untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan, serta penguatan regulasi yang mendukung kesetaraan gender dalam politik. Upaya ini tidak hanya penting untuk memenuhi kuota, tetapi juga untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan representatif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan Afirmasi dan Dampaknya

Kebijakan afirmasi dalam UU No. 10 Tahun 2008 bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dengan mewajibkan partai politik untuk mencalonkan setidaknya 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Meskipun kebijakan ini telah membawa perubahan positif, banyak yang berpendapat bahwa implementasinya belum optimal. Misalnya, meskipun jumlah perempuan di parlemen meningkat, mereka sering kali tidak memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan karena jumlah mereka yang masih rendah. Ketidakjelasan sanksi akan kebijakan ini juga turut membuat pelaksanaannya menjadi kurang efektif.

Kebijakan afirmasi untuk perempuan dalam politik di Indonesia, yang ditetapkan melalui berbagai undang-undang, bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Salah satu langkah penting adalah pengaturan kuota minimal 30% untuk perempuan dalam pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Meskipun kebijakan ini telah membawa peningkatan jumlah perempuan di parlemen, seperti yang terlihat pada periode 2019-2024 di mana keterwakilan perempuan mencapai 20%, hasil ini masih jauh dari target yang diharapkan.

Kebijakan afirmasi ini dimulai dengan ratifikasi CEDAW ke dalam UU No. 7 Tahun 1984, yang menjamin perlindungan bagi perempuan di berbagai sektor, termasuk politik. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan suara dan kepentingan perempuan dapat lebih terwakili dalam pengambilan keputusan politik. Namun, tantangan tetap ada; meskipun jumlah perempuan meningkat, kontribusi mereka dalam pembuatan kebijakan sering kali tidak sebanding dengan jumlah yang ada.

Sistem kuota tidak hanya mencakup pencalonan tetapi juga kepengurusan partai politik. Partai politik diwajibkan untuk memperhatikan keterwakilan perempuan dalam struktur organisasi mereka, dan penerapan sistem zipper, yang mengharuskan setiap tiga calon terdapat setidaknya satu perempuan, merupakan salah satu upaya untuk memastikan hal ini. Meskipun demikian, banyak partai politik yang masih kesulitan memenuhi ketentuan ini, dan hasil pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang terpilih sering kali tidak mencerminkan kuota yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan afirmasi telah memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, tantangan struktural dan budaya patriarki masih menghambat pencapaian keterwakilan yang ideal. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak untuk mendukung implementasi kebijakan ini agar tujuan peningkatan keterwakilan perempuan dapat tercapai secara efektif.

Upaya Meningkatkan Keterwakilan

Upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia melibatkan berbagai strategi yang dirancang untuk mengatasi hambatan yang ada (Marzuki, 2019). Salah satu langkah penting adalah sosialisasi masif yang dilakukan untuk memberikan kesadaran politik kepada masyarakat mengenai pentingnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, melalui bimbingan teknis, seminar, dan pelatihan. Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, diperlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi,

1. Pendidikan Politik

Pendidikan Politik penting untuk meningkatkan pendidikan politik bagi perempuan untuk memperkuat kapasitas mereka dalam berpartisipasi aktif di politik.

2. Dukungan Struktur

Dukungan struktur yaitu memperkuat dukungan dari partai politik untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi calon legislatif perempuan. Tentu tidaklah mudah bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, Khususnya bagi perempuan yang sudah berumah tangga dan memiliki anak. Mungkin bisa diupayakan adanya tempat penitipan anak. Toleransi sesama juga penting untuk saling mendukung satu sama lain.

3. Kampanye Kesadaran

Kampanye kesadaran yakni meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Edukasi politik ini penting agar masyarakat lebih mendukung keterlibatan perempuan dalam politik. Salah satu bentuk edukasi politik yang populer adalah melalui media sosial yang dimana orang-orang banyak menghabiskan banyak waktunya di sana. Keikutsertaan tokoh-tokoh publik diharapkan bisa mendukung keterwakilan perempuan dalam politik.

Selain hal-hal di atas, perubahan regulasi juga diperlukan, seperti revisi Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu, untuk memastikan kebijakan afirmatif yang lebih kuat bagi calon anggota legislatif perempuan. Penguatan kapasitas perempuan sebagai calon legislatif juga menjadi fokus utama, di mana mereka perlu dilengkapi dengan keterampilan berbicara di depan umum dan pemahaman mendalam tentang isu-isu gender.

Edukasi pemilih melalui kampanye publik mengenai pentingnya memilih kandidat perempuan sangat krusial dalam mengubah persepsi masyarakat yang sering kali skeptis terhadap kemampuan perempuan dalam memimpin. Selain itu, partai politik diharapkan lebih responsif terhadap isu kesetaraan gender dengan menempatkan perempuan pada posisi strategis dalam struktur partai dan dalam penentuan nomor urut calon legislatif.

Untuk mencapai target kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilu mendatang, semua pihak termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat perlu berkolaborasi dan berkomitmen untuk menghilangkan diskriminasi serta mendukung calon perempuan dalam proses pencalonan dan pemilihan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keterwakilan perempuan di parlemen dapat meningkat secara signifikan, menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan representatif bagi seluruh masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Politik perempuan memainkan peran penting dalam kehidupan politik yakni membuat kebijakan yang diyakini dapat mengambil sudut pandang berbeda daripada laki-laki. Namun banyak tantangan yang harus dihadapi seperti halnya persepsi masyarakat, agama dan budaya, masalah sistem rekrutmen partai dan pendidikan politik. Negara telah

membuat kebijakan afirmasi untuk ini yaitu dalam UU No. 10 Tahun 2008. Sejauh ini hanya ada sedikit peningkatan dari kebijakan tersebut. Ada beberapa upaya yang mesti dilakukan oleh masyarakat luas untuk mengatasi permasalahan ini, pertama yaitu melalui pendidikan politik, menciptakan lingkungan yang inklusif bagi calon legislatif perempuan, kampanye kesadaran, serta revisi undang-undang dan kebijakan untuk memperkuat afirmasi kebijakan.

Dengan membaca jurnal ini, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dinamika yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam politik dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memperbaikinya. Pembaca juga dapat memberikan saran untuk kebijakan yang lebih inklusif.

DAFTAR REFERENSI

- Aziz, Y. M., & Hidayat, S. (2016). *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. Pustaka Setia.
- Beni Ahmad Saebani. (2016). *Ilmu Budaya Dasar dalam Perspektif Baru*. Pustaka Setia.
- Gomez, C. P., & D'Antuono, F. R. (2023). How unequal access to funds hinders women's participation in politics. *Globsec Ideas Shaping the World*. <https://www.globsec.org/what-we-do/commentaries/how-unequal-access-funds-hinders-womens-participation-politics>
- Marzuki, M. (2019). Feminisme dalam Perkembangan Aliran Pemikiran dan Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 2(1).
- Nurchahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen. *Jurnal Agastya*, 6(1).
- Prihatini, E. S. (2019). Women Who Win in Indonesia: The Impact of Age, Experience, and List Position. *Women's Studies International Law Forum*, 72. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wsif.2018.10.003>
- Siaran Pers. (2024). Ketangguhan Perempuan Politik Jadi Faktor Peningkatan Keterwakilan Perempuan DPR Hasil Pemilu 2024. *Perludem*. <https://perludem.org/2024/03/29/ketangguhan-perempuan-politik-jadi-faktor-peningkatan-keterwakilan-perempuan-dpr-hasil-pemilu-2024/>